

RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Prodi	:	S2 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MK	SKS	Konsentrasi	SM
KAPITA SELEKTA HUKUM ACARA PIDANA	18B01225302	2	HUKUM PIDANA	2
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik, Riset & Inovasi	
	Tanda Tangan		Tanda Tangan	
	PROF. DR. H.M. SAID KARIM, S.H.,M.SI.		PROF. DR. HAMZAH HALIM, S.H.,M.H.	

CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH

S2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
S3	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
P2	Mampu menafsirkan aspek teoretis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum

P5	Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum
KU3	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
KK1	Mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum
KK8	Mampu memberi saran untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah yang dituangkan dalam tulisan
CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN	
<p>Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep teoritis dalam hukum pidana formil dan materil dan memberikan saran dalam rangka pembaruan hukum pidana kedepannya serta mahasiswa mampu bekerja secara individu dan kolektif dalam timnya.</p>	
DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH	
<p>Mata kuliah ini mempelajari tentang asas-asas hukum pidana Indonesia dikaji dari perspektif normatif, teoritis, perbandingan dan pembaharuan hukum, teori pemidanaan dan pembuktian dalam konteks filsafat pemidanaan menurut sistem peradilan pidana Indonesia dikaji dari perspektif teoritis dan praktik, kebijakan legislasi terhadap pengaturan korban kejahatan dalam perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia dan beberapa negara, sistem perumusan jenis sanksi pidana menurut ilmu hukum pidana, dimensi kebijakan hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana, tindak pidana ekonomi, pelanggaran HAM berat dan tindak pidana penyelundupan dan tindak pidana kepabeanan</p>	

BUKU ACUAN :

1. Achmad S. Soemoedipradja, 1984, Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung, PT. Alumni.
2. Djoko Prakoso, 1988, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana, Yogyakarta, Liberty.
3. Martiman, 1999, Komentor atas KUHAP, Jakarta, PT Pradya Paramita.
4. Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, UNDIP.
5. P.A.F. Lamintang, 1987, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bandung, Sinar Baru.
6. Romli Atmasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta, Kencana Prenada Group.
7. Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana : Konsep dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Padjajaran, Widya.

Pertemuan ke:	Sasaran Pembelajaran	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Kriteria Penilaian	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
I	Pembukaan mata kuliah (mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan) dan mahasiswa mampu menguraikan tentang mata kuliah kapita selekta hukum acara pidana	Pembukaan kuliah menjelaskan tentang : 1. Kontrak perkuliahan 2. Identitas mata kuliah 3. Sasaran belajar 4. Deskripsi mata kuliah Penjelasan mengenai mata kuliah kapita selekta acara hukum pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan • Kuliah Interaktif • Penelusuran Pustaka 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Kemutkahiran literatur • Ketepatan menguraikan materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat 	2 %
II - III	Mahasiswa mampu	1. Asas legalitas dalam perspektif hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>Small Group</i> 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan materi 	8 %

	menguraikan asas-asas hukum pidana Ind	pidana Indonesia dan kajian perbandingan hukum 2. Asas legalitas dari perspektif lus Constituendum dalam Rancangan KUHPidana 3. Asas perbuatan melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia 4. Asas hukum pidana dalam konteks mediasi penal dikaji dari perspektif pembaharuan hukum	<i>Discussion</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	
IV	Mahasiswa mampu menganalisis teori-teori hukum pidana umum	Teori pidanaan dalam konteks filsafat pidanaan menurut sistem peradilan pidana Indonesia dikaji dari perspektif teoritis dan praktik 1. Retributive 2. Deteren 3. Rehabiltasi 4. Integratif	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah interaktif • <i>Think Pair Share</i> 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	6 %

<p style="text-align: center;">V - VI</p>	<p>Mahasiswa mampu menganalisis teori-teori hukum pidana umum</p>	<p>Teori-teori tentang sistem pembuktian dikaji dari perspektif normatif, teoritis dan praktik peradilan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pembuktian menurut UU secara positif 2. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim 3. Sistem pembuktian menurut UU secara negatif <p>Teori pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Teori omkering van het bewijslast/shifting of burden of proof</i> 2. <i>Teori balanced probability principles</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah interaktif • <i>Case Study</i> • Diskusi kelompok • Persentasi kelompok 	<p>2x50 menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	<p>12 %</p>
<p style="text-align: center;">VII</p>	<p>Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan legislasi pengaturan kejahatan perspektif terhadap korban dalam sistem</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam KUHP 2. Dalam KUHAP 3. Dalam ketentuan hukum pidana diluar KUHp maupun di luar KUHAP 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah interaktif 	<p>2x50 menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	<p>4 %</p>

	peradilan pidana di Indonesia dan beberapa negara					
VIII	MID TEST		• Ujian Tulis	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjawab soal • kejujuran 	15 %
IX	Mahasiswa mampu menguraikan sistem perumusan jenis sanksi pidana menurut ilmu hukum pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem perumusan tunggal/ imperatif 2. Sistem perumusan alternatif 3. Sistem perumusan kumulatif 4. Sistem perumusan kumulatif-alternatif 	• Kuliah Interaktif	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	4 %
X	Mahasiswa mampu menguraikan dimensi kebijakan hukum pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi kebijakan hukum pidana 2. Kriminalisasi dan kebijakan dalam penggunaan hukum pidana 	• Kuliah Interaktif	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menguraikan materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	4 %
XI	Mahasiswa mampu menguraikan dimensi pembaharuan hukum pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembaharuan hukum pidana materiil 2. Pembaharuan hukum pidana formil 	• Kuliah Interaktif	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan 	4 %

					santun	
XII- XIII	Mahasiswa mampu menganalisis tentang tindak pidana ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar hukum 2. Pengertian tindak pidana ekonomi 3. Kekhususan tindak pidana ekonomi 4. Sanksi dalam UU tindak pidana ekonomi 5. Penegakan hukum 6. Perkembangan tindak pidana ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>Problem Based Learning</i> 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	10 %
XIV	Mahasiswa mampu menganalisis tentang pelanggaran HAM berat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar hukum 2. Pengertian HAM berat 3. Penanganan pelanggaran HAM yang berat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>Small Group Discussion</i> 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan analisis materi • Kemampuan bekerjasama dalam kelompok • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	6 %
XV	Mahasiswa mampu menganalisis tentang tindak pidana penyelundupan dan tindak pidana kepabeanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar hukum 2. Pengertian 3. Penyidikan 4. Penuntutan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • <i>Self Directed Learning</i> 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan menyelesaikan topik secara mandiri 	5%

		peradilan			<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun 	
XVI	FINAL TEST		<ul style="list-style-type: none"> • Ujian Tulis 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjawab soal • kejujuran 	20 %